

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini mencakup segala bidang kehidupan manusia, salah satunya dibidang bisnis. Kecanggihan dunia teknologi ini ditandai dengan penggunaan internet diseluruh bidang kehidupan pula. Internet tidak hanya digunakan sebagai sarana berkomunikasi, melainkan dalam segala bidang kehidupan manusia seperti pendidikan, komersial hingga merambah dalam dunia bisnis yang cukup luas.¹

Kehidupan, budaya, sistem sosial, hingga persoalan privat saat ini telah dipengaruhi oleh dunia Internet. Meskipun sebenarnya, Internet hadir dengan mengedepankan fungsi komunikasi sebagai yang utama dengan tidak dibatasi pada jarak dan ruang. Perkembangan internet saat ini telah mencapai tahap dimana seseorang dapat memenuhi segala kebutuhannya dengan media internet. Pengaruh teknologi sangat terasa pada jaman sekarang ini, penggunaan teknologi tidak hanya terbatas pada fungsi komunikasi melainkan dibutuhkan oleh setiap orang sehingga merambah juga pada dunia bisnis seperti, jual beli yang dilakukan di dunia internet serta perkembangan keuangan yang dapat digunakan tanpa transaksi langsung lainnya.

Dewasa ini seiring berkembangnya dunia ekonomi dan bisnis banyak hal yang mengalami perubahan, seperti sebelum diciptakannya uang maka manusia bertransaksi dengan tukar menukar barang atau dikenal dengan barter hingga

¹Tommy Suprpto, *Pengantar Teori & Manajemen Komunikasi*, Yogyakarta , MediaPress, 2009, hlm. 162

penggunaan emas dan perak sebagai alat untuk bertransaksi yang menjadi awal terbentuknya mata uang. Perkembangan transaksi tidak berhenti sampai disitu, manusia berkeinginan untuk memperluas jangkauan dan menggunakan waktu sesedikit mungkin untuk mendukung transaksi ekonomi. Salah satu teknologi yang saat ini cukup populer dalam dunia bisnis adalah *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* adalah mata uang yang berbentuk digital. Sebagai mata uang yang berbentuk digital, *cryptocurrency* tidak memiliki bentuk fisik. Namun sesuai dengan namanya, teknologi ini dapat digunakan sebagai alat tukar untuk dunia digital.

Pembuatan *cryptocurrency* pertama ialah bitcoin pada tahun 2009 oleh seorang bernama Satoshi Nakamoto. Setelah bitcoin muncul, akhirnya muncul pula coin-coin lain yang disebut alternatif coin seperti tippie, primecoin, litecoin dan dogecoin.² Koin-koin tersebut merupakan bentuk hasil dari teknologi *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* menggunakan metode kriptografi untuk mengamankan dan merahasiakan transaksi. Selain itu teknologi ini dikelola oleh jaringan teknologi *peer to peer* dan *open source*. Setiap transaksi disimpan dalam *database* jaringan.³ Teknologi tersebut cukup canggih, tidak terdapat server yang mengatur atau dengan kata lain semua adalah pengguna. Pelaksanaannya tergantung pada prinsip-prinsip kriptografi yang digunakan dalam peredaran *cryptocurrency*.

²<https://id.techinasia.com/kumpulan-jenis-cryptocurrency> diunduh pada tanggal 13 september 2017, Rabu jam 12.00.

³Oscar Darmawan dalam Lukman Nurhisam, *Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam*, Vol. 4 Nomor 1, Juni 2017, Yogyakarta, hlm. 170

Cryptocurrency memberikan pilihan bagi pelaku bisnis atau pun yang hanya sekedar menggunakan teknologi ini sebagai bentuk alat tukar yang lebih efisien. Teknologi tersebut merupakan teknologi yang memiliki tingkat pengguna yang cukup tinggi saat ini. Selain memiliki jangkauan luas, efisiensi mapan, teknologi ini memiliki tingkat kestabilan yang cukup tinggi layaknya penggunaan emas dan perak sebagai alat tukar. Nilainya ditentukan oleh peminat, penawaran dan permintaan di pasar seperti halnya dengan emas, perak dan logam mulia lainnya. Berkembangnya teknologi tersebut sangatlah bermanfaat dalam dunia bisnis untuk mempermudah transaksi yang tidak terbatas waktu dan ruang. Saat ini para pebisnis maupun perusahaan menggunakan *cryptocurrency* termasuk bisnis dunia nyata seperti restoran, firma hukum serta layanan online terkenal seperti wordpres hingga hotel-hotel yang terletak di Bali.⁴ Jika diperhatikan jangkauannya, *cryptocurrency* telah disepakati para pebisnis sebagai mata uang dalam dunia maya.

Perkembangan teknologi *cryptocurency* memang cukup pesat. Teknologi *cryptocurrency* diakui di beberapa negara yang telah mengembangkan teknologi *cryptocurrency*. Misalnya, bitcoin yang telah mendapat pengakuan dari jepang dan menjadikan teknologi ini sejajar dengan mata uang lainnya. Undang-undang yang berlaku sejak April 2017 di Jepang mengesahkan bitcoin sebagai pembayaran yang legal layaknya seperti mata uang pada umumnya. Selain Jepang, beberapa negara seperti Inggris, China dan Qatar juga turut mengakui teknologi uang digital sebagai alat untuk transaksi.

⁴<https://finance.detik.com/moneter/d-2680985/restoran-dan-hotel-di-bali-sudah-mau-dibayar-pakai-bitcoin> diunduh hari kamis tanggal 26 Juli 2018 pkl 10:06

Tingkat penggunaan yang tinggi serta beberapa negara yang telah menyatakan sikap terbukanya terhadap perkembangan teknologi tidak membuat teknologi *cryptocurrency* begitu saja diterima diberbagai negara. Bahkan, Harian Jurnal Asia Online, menyatakan bahwa beberapa bank gencar mengingatkan resiko apabila memegang, membeli dan memperdagangkan bitcoin yang merupakan salah satu produk dari teknologi *cryptocurrency* tersebut. Hal serupa terjadi di Indonesia yang dilansir dari suatu artikel berita online juga menyebutkan bahwa dengan tegas Bank Indonesia sudah memberikan keputusan bahwa bitcoin dan mata uang virtual lainnya merujuk pada Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang bahwa *cryptocurrency* bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia (Siaran Pers BI nomor 16/6/Dkom tanggal 16 Februari 2014). Masyarakat dihimbau agar berhati-hati terhadap bitcoin dan mata uang virtual lainnya. Hal ini terkait dengan penggunaan bitcoin yang tidak memiliki payung hukum, sehingga segala bentuk resiko seperti penipuan atau kehilangan akan di tanggung oleh pihak pengguna.⁵

Namun, selain tanggapan dari Bank Indonesia belum ada pendapat dari Majelis Ulama Indonesia (yang selanjutnya disingkat MUI) terkait dengan penggunaan mata uang digital tersebut. MUI Cabang Malang yang akhirnya memberikan pendapat bahwa bitcoin (salah satu produk dari teknologi *cryptocurrency*) haram menurut Hukum Islam. Komentar tersebut tersurat dalam Harian Jawa Pos Radar Malang dari Chamzawi, Ketua Komisi Fatwa MUI Cabang Malang. Harian tersebut merangkum beberapa hal yang melandasi

⁵“Ungkapan Bank indonesia” <http://www.cryptocoinsnews.com/id/berita-bitcoin/sikap-pemerintah-bitcoi/2014/07/31> di unduh pada tanggal 1 oktober 2017, minggu jam 10.00

pernyataaan haram dari MUI Cabang Malang yaitu bentuk nominalnya tidak jelas, negara manapun tidak mengakui jenis uang bitcoin, berpotensi besar mengandung transaksi gharar (ketidakjelasan) dan penipuan, investasi yang begitu tinggi resiko, tidak ada otoritas formal yang mengawasi serta belum ada keuntungan berinvestasi dengan bitcoin.

Masalah bisnis dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *muamalah*. Hukum Islam telah memberikan pandangannya melalui *Qur'an* dan *Hadist*. Perkembangan teknologi dalam dunia bisnis pun masuk dalam ranah *muamalah*. Hukum Islam memandang bahwa hakekat alat tukar mata uang tidaklah terbatas pada emas dan perak. Hal ini dijelaskan bahwa sahabat Rasulullah SAW, Umar bin Khattab, berkeinginan membuat uang dari unta, namun rencananya diurungkan karena khawatir unta akan punah (Futuh al-Buldan, al-Badziri). Namun, dapat atau tidaknya disebut sebagai mata uang haruslah dikaji terlebih dahulu. Terdapat beberapa pembahasan mengenai *cryptocurrency* selain oleh para ulama, Bank Indonesia maupun pebisnis-pebisnis Islam dalam mengkaji mata uang elektronik tersebut.

Isu hukum dalam pembahasan mata uang digital terkait dengan keamanan, transaksi gharar, serta riba nasiah serta alasan-alasan yang telah dikemukakan sebelumnya. Terlepas dari pro dan kontra pemakaian teknologi tersebut perkembangan dalam dunia bisnis seperti halnya *cryptocurrency* sangatlah dibutuhkan dalam era globalisasi saat ini tidak terkecuali dalam Ekonomi Islam. Prinsip paling mendasar yang perlu dijadikan acuan untuk menjawab segala problematika hukum termasuk tinjauan mengenai penerapan teknologi

cryptocurrency di perbankan syariah adalah “Bahwa pada prinsipnya segala sesuatu (hukumnya) boleh (mubah), kecuali ada dalil yang mengharamkannya (larangan).⁶ Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa perkembangan teknologi sudah berdampak pada dunia bisnis. *Cryptocurrency* saat ini dapat mendukung pengembangan dunia usaha maupun dalam pembiayaan dalam Ekonomi Islam seperti perbankan syariah. Perbankan syariah menyediakan berbagai aplikasi seperti tabungan berjangka, deposito spesial serta investasi (*mudharabah*).⁷

Teknologi *cryptocurrency* memiliki jangkauan luas serta efisiensi waktu transaksi. Maka, penggunaan teknologi ini dapat digunakan dalam akad investasi di Perbankan Syariah. Perbankan syariah memang telah berkembang di dunia internasional. Namun, tidak dapat dipungkiri eksistensi perbankan syariah masih kalah bersaing dengan perbankan konvensional. Penelitian ini diharapkan dunia perbankan syariah tidak menutup mata atas berkembangnya teknologi sehingga dapat turut serta menggunakan dan memaksimalkan teknologi dalam pengembangan transaksi Ekonomi Islam seperti layaknya di Qatar, Arab Saudi yang telah mengakui *cryptocurrency* sebagai mata uang sah yang telah diatur melalui hukum positif.

Arab Saudi dan Qatar merupakan negara yang memiliki kultur hukum berdasarkan syariat Islam sehingga dapat dijadikan tolak ukur penerapan Hukum Islam. Qatar melalui *Fatawa Syabakah Islamiyah* Nomor 191641 dan Nomor

⁶M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah: Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 1996, hlm. 116

⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani, 2001, hlm. 137

251170 menyatakan *cryptocurrency* merupakan jenis mata uang serta dapat untuk dimanfaatkan sehingga termasuk dalam transaksi *sharf* (transaksi mata uang). Hal tersebut justru bertolak belakang dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/6/Dkom Tentang Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Uang *Virtual* Lainnya serta Nomor 20/4/Dkom Tahun 2018 Tentang Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menggunakan Bitcoin dan *Virtual Currency*. Surat Edaran Bank Indonesia tersebut tidak secara tegas memberikan kepastian hukum terhadap peredaran *cryptocurrency* di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam terkait pengaturan *cryptocurrency* dalam Hukum Islam dan dengan melakukan perbandingan pengaturan *cryptocurrency* di Arab Saudi dan Qatar agar dapat menjadi masukan hukum positif di Indonesia. Adapun penelitian ini diberi judul : Analisis Pengaturan Penggunaan *Cryptocurrency* serta Penerapannya Pada Akad Jasa Perbankan di Arab Saudi, Qatar dan Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Pengaturan manakah yang lebih tepat mengenai penggunaan *cryptocurrency* di Arab Saudi, Qatar dan Indonesia menurut perspektif Hukum Islam?
2. Apakah akad jasa perbankan syariah yang dapat menggunakan *cryptocurrency*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai pengaturan *cryptocurrency* yang lebih tepat antara Arab Saudi, Qatar dan Indonesia ditinjau dari perspektif Hukum Islam.
2. Untuk memperoleh kejelasan akad pada kegiatan usaha perbankan syariah yang dapat menggunakan *cryptocurrency*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang Hukum Islam dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya terkait teknologi *cryptocurrency* dalam sudut pandang hukum Islam.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan bagi pemerintah di dalam membuat peraturan yang baik berkaitan dengan teknologi *cryptocurrency* dan perkembangan perbankan syariah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh pelaku usaha sebagai sumber informasi dan bahan masukan untuk mengetahui hukum penerapan

ataupun penggunaan teknologi *cryptocurrency* sebagai acuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan praktik di transaksi perbankan syariah secara internasional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan bahwa penggunaan teknologi *cryptocurrency* dapat mendukung perkembangan transaksi ekonomi Islam khususnya di bidang perbankan syariah.

- b. Penelitian ini memberikan kegunaan untuk motivasi serta dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya terkait topik yang di bahas dalam penulisan penelitian ini.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia tentang perkembangan teknologi dalam Hukum Islam.

1.5 Keaslian

Penulisan skripsi ini merupakan hasil dari penelitian, pemikiran dan pemaparan asli. Apabila terdapat referensi dari hasil karya atau tulisan orang lain maupun pihak lain, maka akan ditulis sumbernya dengan jelas, berikut adalah beberapa penelitian terdahulu terkait dengan judul penelitian skripsi ini :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Nama dan Asal Universitas	Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Pembahasan
Khoirul Anwar, S.H.I UIN sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014	Transaksi Bitcoin Perspektif Hukum Islam	1. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap bitcoin sebagai alat tukar? 2. Bagaimana mekanisme transaksi bitcoin perspektif Hukum Islam?	Pada tahun 2014, Bitcoin tidak diakui oleh negara manapun sehingga penggunaannya sebaiknya dihindarkan Tinjauannya hanya pada Bitcoin mengandung banyak ketidak jelasan sehingga dapat terjadi penipuan serta isu <i>gharar</i> karena di

			Indonesia belum ada regulasi yang melarang maupun memperbolehkan.
Nur Lailatus Sholihah dari UIN syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2014	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Uang Digital Bitcoin dengan Study Pada DSN MUI dan Perusahaan Artabit	1. Bagaimana mekanisme pertukaran uang berbasis bitcoin di perusahaan artabit? 2. Bagaimana pandangan DSN MUI terhadap proses pertukaran uang berbasis bitcoin di perusahaan artabit ditinjau dari teori sharf?	Pada tahun 2014 DSN MUI belum memberikan fatwa mengenai penggunaan transaksi bitcoin akan tetapi jika ditinjau dari <i>Fiqh Muamalah</i> maka bitcoin belum dapat dikatakan sebagai alat tukar yang sah. Mekanisme pertukaran artabit tidak menggunakan biaya apapun yang merupakan keuntungan transaksi

Penelitian pertama menekankan pada sudut pandang negara Indonesia sebagai lembaga tertinggi yang belum melegalkan adanya penggunaan bitcoin serta pada saat itu belum adanya negara-negara yang menggunakan teknologi *cryptocurrency* sebagai alat tukar yang sah sedangkan saat ini telah terdapat Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/6/Dkom Tentang Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Uang *Virtual* Lainnya serta Nomor 20/4/Dkom Tahun 2018 Tentang Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menggunakan Bitcoin dan *Virtual currency*. Adapun penelitian kedua menitik beratkan pada perusahaan artabit. Penelitian dilakukan dengan mencari fatwa dari DSN MUI, sehingga ruang lingkup penelitian tersebut cukup sempit dan dibatasi pada fatwa DSN MUI dan mekanisme penggunaannya dalam perusahaan.

Penelitian terdahulu lebih menekankan pada produk dari *cryptocurrency* yaitu bitcoin. *Cryptocurrency* tidak dijelaskan secara terperinci serta pembahasannya dalam ruang lingkup nasional. Penelitian terdahulu dilakukan

sebelum adanya negara-negara yang mengakui teknologi ini sebagai mata uang. Saat ini perkembangan teknologi telah banyak diterima oleh beberapa negara seperti Qatar dan Arab Saudi yang menjadi pembahasan dalam kajian ini. Hal yang membedakan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih menekankan pada pencarian hukum terhadap penerapan teknologi *cryptocurrency*, cara penggunaan, keamanan, kesesuaian dengan prinsip-prinsip dalam *fiqh muamalah*, serta pengaturannya dalam Perbankan Syariah. Penerapan dalam jasa pada transaksi perbankan syariah serta menyatukan mata uang dalam perbankan syariah dalam skala internasional dengan teknologi *cryptocurrency*. Negara-negara dengan penduduk mayoritas Islam dapat menyatukan mata uang dengan teknologi *cryptocurrency*. Saat ini negara Arab Saudi dan Qatar telah memulai penggunaan teknologi ini. Hal tersebut menjadi dasar pencarian hukum melalui penelitian ini. Selain itu kajian ini membahas *cryptocurrency* yang telah berkembang pesat dan melahirkan berbagai jenis *cryptocurrency*. Pencarian tersebut dimaksudkan agar mendapatkan jawaban atas bagaimana penerapan teknologi *cryptocurrency* yang sesuai dengan prinsip syariah untuk mengembangkan perbankan syariah dalam persaingannya dengan perbankan konvensional

1.6 Metodologi Penelitian

Metode penelitian di dalam suatu penelitian hukum, dalam ciri khas dari ilmu metode tersebut harus memiliki kejelasan dengan menggunakan metode.

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*) yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum.⁸ Sistem norma yang dimaksud sebagai objek kajian adalah seluruh unsur dari norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku. Penelitian normatif untuk mengkaji isu hukum dilakukan dengan menelaah regulasi di Indonesia mengenai teknologi *cryptocurrency* serta perbandingan dengan regulasi negara lain yang mengatur mengenai isu hukum. Regulasi di Indonesia masih belum memiliki kepastian hukum. Beberapa negara telah memiliki regulasi terkait *cryptocurrency* sebagai tolak ukur pembentukan regulasi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini juga menelaah regulasi atas penggunaan *cryptocurrency* di beberapa negara.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah yang akan digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum atau permasalahan yang dihadapi.⁹ Pendekatan perbandingan dilakukan

⁸Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 36

⁹*Ibid*, hlm. 186

dengan cara membandingkan isi aturan hukum negara lain yang spesifik dengan aturan hukum yang diteliti, atau dapat juga dalam rangka mengisi kekosongan hukum.¹⁰ Menurut Max Rheinstein, perbandingan dibagi menjadi perbandingan makro dan perbandingan mikro. Penelitian ini menggunakan perbandingan mikro yang memberikan penekanan pada peraturan hukum pada dua atau lebih sistem hukum.¹¹ Perbandingan mikro membatasi perbandingan pada hukum positif dua atau lebih sistem hukum yang kemudian ditarik persamaan dan perbedaan yaitu menelaah regulasi terkait *cryptocurrency* di Arab Saudi dan Qatar dan kemudian ditarik pada pencarian hukum yang tepat terkait penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan dan regulasi terkait *cryptocurrency* di Indonesia yaitu Pengaturan tentang mata uang dalam undang-undang, pengaturan mengenai *cryptocurrency* dalam Surat Edaran Bank Indonesia, ketentuan dalam Undang-undang Perbankan Syariah mengenai Prinsip Syariah yang memberikan peluang penerapan *cryptocurrency* dalam Perbankan Syariah dan Fawa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai sumber hukum pembuatan pengaturan hukum positif di bidang syariah. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan menelaah regulasi terkait isu hukum di Indonesia dan kemudian dilakukan perbandingan dengan negara lain yang mengatur mengenai *cryptocurrency* yaitu Qatar dan Arab Saudi yang telah mengakui teknologi ini sebagai mata uang yang sah di negaranya. Penelitian ini

¹⁰Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia, 2010, hlm. 315

¹¹Pan Mohamad Faiz, *klasifikasi dan nilai dari perbandingan hukum*, Blawgger Indonesia, 2007 Dalam <http://panmohammadfaiz.com/2007/03/perbandingan-hukum-2/> di Unduh Pada Hari Jum'at 20 Juli 2018 Pukul 20.30

bersesuaian dengan pendapat MUI Cabang Malang dan surat edaran Bank Indonesia tentang bitcoin yang merupakan bentuk dari *cryptocurrency* dilihat kesesuaiannya dalam perspektif Hukum Islam serta dibandingkan dengan hukum yang berlaku di negara Islam lainnya.

1.6.3 Bahan Hukum

Memberikan gambaran hukum dan untuk memecahkan isu hukum diperlukan adanya sumber penelitian. Sumber-sumber hukum tersebut yakni berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif. Otoritatif merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.¹²

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

1. Peraturan Perundang-undangan

- a. Ketentuan Mengenai kegiatan usaha Perbankan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- b. Ketentuan Mengenai Larangan Mata Uang Selain Rupiah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
- c. Ketentuan Mengenai Produk Bank Syariah dalam Peraturan Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun/POJK.03/2015 Tentang Produk Dan Aktivitas Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

¹²Mukti Fajar,*Op.cit.*, hlm 157

- d. Ketentuan Mengenai Mata Uang Digital dalam *Fatawa syabakah Islamiyah* Qatar Nomor 191641 dan 251170
- e. Ketentuan Mengenai Mata Uang dalam *Fatwa Hai'ah Kibar, Al Majma' al-fiqh* keenam Arab Saudi

2. Hukum Islam

- a. Ketentuan penggunaan mata uang emas dan perak dalam Qur'an.
- b. Ketentuan mengenai perkembangan mata uang dan prinsip-prinsip mata uang Islam dalam Hadits.
- c. Ijtihad ulama yang terkait tentang perbankan syariah, penggunaan teknologi dan mata uang.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer yang berbentuk, jurnal-jurnal, surat kabar, berita internet.¹³ Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yaitu jurnal-jurnal dan surat kabar serta berita di Internet yang terkait dengan perkembangan *cryptocurrency*.

1.6.4 Analisa Bahan Hukum

Analisis dalam penelitian ini menggunakan logika berfikir deduktif analisis dengan metode preskriptif. Logika berfikir deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum pada hal yang bersifat khusus.¹⁴ Pada penelitian ini digunakan penelitian normatif yang dilakukan dari hal yang bersifat umum berupa peraturan terkait dan regulasi untuk memecahkan isu

¹³Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, sinar grafika, 2014, hlm. 47

¹⁴Johny Ibrahim, *Op.cit.*, hlm. 249

hukum yang bersifat khusus. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menjabarkan secara rinci dalam bentuk penjelasan atas suatu permasalahan dan juga pengertian sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan. Preskriptif analisis dimaksudkan untuk memberikan argumentasi benar atau salah atas hasil penelitian yang telah dilakukan untuk dapat menjawab isu hukum.¹⁵ Preskriptif analisis digunakan untuk menemukan kejelasan hukum pada isu hukum penerapan *cryptocurrency* yang argumentasi benar atau salahnya ditinjau dari perspektif Hukum Islam. Penelitian dilakukan dengan metode perbandingan dengan melihat negara-negara yang memiliki regulasi terkait *cryptocurrency* sebagai tolak ukur hukum positif yang tepat di Indonesia.

¹⁵*Ibid*, hlm. 184